



PENETAPAN

Nomor 324/Pdt.P/2022/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

**Mediyanto**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 05 Mei 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Puskesmas Pal III, Gang Usman Gani RT 001 / RW 025, Kelurahan Sungai Jawi dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hairil Abidin, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum Berkantor di Kantor Advokat/Law Office Hairil Abidin, SH & Rekan, Alamat : Jalan Tengku Umar Komplek Pontianak Mall Blok C.26 Kantor MNC Finance, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2022 yang terdaftar di Register Pengadilan Agama Pontianak Nomor 206/SKK/2022/PA.Ptk pada tanggal 11 Oktober 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di depan persidangan;

Hal. 1 dari 6 Halaman  
Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PA.Ptk



**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 7 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 8 September 2022 dengan register perkara Nomor 324/Pdt.P/2022/PA.Ptk telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 14 Februari 1986 telah meninggal dunia dipontianak yang bernama Almarhum M. Jais Sa'aman bin Sa'aman karena sakit yang berlamat tempat tinggal terakhir Jalan Apel IV, Kel Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak di Pontianak, tanggal lahir 14 Februari 1925 berdasarkan surat Keterangan kematian nomor 6171-KM-22042019-0009 tertanggal 25 April 2019 yang dikeluarkan di Pontianak;

2.-----

Bahwa, ketika Almarhum M. Jais Sa'aman bin Sa'aman meninggal dunia kedua orang tua almarhum yaitu Sa'aman meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1986 dan ibu kandung almarhum yang bernama Saenah binti Usman meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2000;

3.-----

Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Jais sa'aman telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan saenah binti Usman pada tanggal 15 Januari 1950 (sesuai surat keterangan kantor agama kabupaten landak, Nomor : 102/Kua.14.07./PW.01/09/2022 yang dikeluarkan oleh kementerian agama kabupaten landak, pada saat wafatnya Almarhum Jais sa'aman masih sebagai ayah kandung dan dari pernikahan tersebut telah lahir 7 (tujuh) orang anak yang bernama :

a) Fatimah Binti Jais Sa'aman telah meninggal dunia dan pada saat masih hidup almarhum memiliki tiga ( 3 ) orang anak yaitu dua orang wanita dan satu orang laki laki yang masing bernama :

- Martinawati ( sebagai anak perempuan kandung).
- Rosita (sebagai anak perempuan kandung).

Hal. 2 dari 6 Halaman  
Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustiawan (sebagai anak laki laki kandung).

b) Muhammad Yusniarwan Bin Jais Sa'aman telah meninggal dunia dan pada saat masih hidup almarhum memiliki dua ( 2 ) orang anak satu wanita dan satu orang laki laki yang masing bernama :

- Ade Kurniawan ( sebagai anak perempuan kandung).
- Inge Yurike ( sebagai anak perempuan kandung).

c) M.Nuradi Bin Jais Sa'aman telah meninggal dunia dan pada saat masih hidup almarhum memiliki dua ( 2 ) orang anak yaitu satu orang wanita dan satu orang laki laki yang masing bernama :

- Erna Damayanti ( sebagai anak perempuan kandung).
- Iwan Darmawan ( sebagai anak laki laki kandung).

d) Ardi Bin Jais Sa'aman, telah meninggal dunia dan pada saat masih hidup almarhum memiliki tiga ( 3 ) orang anak yaitu dua orang wanita dan satu orang laki laki yang masing bernama :

- Ratih Ekawati ST. ( sebagai anak perempuan kandung).
- Ade Ayu Dyaning Tyas ( sebagai anak perempuan kandung).
- Wahyu Akbar Tri Aji ( sebagai anak laki laki kandung )

e) Murniwaty Bin Jais Sa'aman telah meninggal dunia dan pada saat masih hidup almarhum memiliki empat ( 4 ) orang anak yaitu tiga orang wanita dan satu orang laki laki yang masing bernama :

- Asih Apriayani sebagai anak perempuan kandung).
- Bahtera ( sebagai anak laki laki kandung).
- Wardah ( sebagai anak perempuan kandung).
- Murtianingsih (sebagai anak perempuan kandung).

f) Iriyanti Binti Jais Saaman, telah meninggal dunia dan pada saat masih hidup almarhum memiliki dua ( 2 ) orang anak yaitu dua orang wanita yang masing bernama :

- Rina Yunita ( sebagai anak perempuan kandung).
- Ririn Dharma Putri ( sebagai anak perempuan kandung).

Hal. 3 dari 6 Halaman  
Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PA.Ptk



g)-----

Mediyanto Bin Jais Sa'aman, umur 44 tahun yang saat masih  
sehat wal afiat;

4.-----

Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon  
untuk siapa Ahli Waris dari Almarhum M. Jais Sa'aman bin Sa'aman dari  
seluruh ahli waris sesuai Hukum Waris Islam untuk balik nama sertifikat  
nomor 192 seb atas nama Muhammad Zais bin Sa'aman;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka para Pemohon mohon  
kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim agar berkenan  
memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan dari Ahli Waris Almarhum M.Jais sa'aman bin  
Sa'aman yang telah meninggal dunia.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang  
berlaku;.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-  
adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang  
menghadap di persidangan, dan setelah identitas Pemohon diperiksa oleh  
Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal  
ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon  
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah identitas Para Pemohon diperiksa oleh  
Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

---

Hal. 4 dari 6 Halaman  
Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara permohonan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

## MENETAPKAN

1.-----Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 324/Pdt.P/2022/PA.Ptk dari Para Pemohon;

2.-----Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3.-----Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Tsani 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Salimin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

Meterai / T.t.d

**Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H.**

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota II,

Hal. 5 dari 6 Halaman  
Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PA.Ptk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Salimin, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

---

Hal. 6 dari 6 Halaman  
Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PA.Ptk